

NOTULENSI KOMISI II

HARI/TANGGAL : Rabu, 23 Juli 2008
PUKUL : 16.00 – 17.30 WITA
TEMPAT : Ruang Dumbo
PIMPINAN SIDANG : Direktur Penataan Ruang Wilayah III, Dep. Pekerjaan Umum

PESERTA

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Kepulauan Riau
3. Provinsi Bangka Belitung
4. Provinsi Banten
5. Provinsi Jawa Tengah
6. Provinsi Kalimantan Barat
7. Provinsi Kalimantan Timur
8. Provinsi Sulawesi Tengah
9. Provinsi Sulawesi Tenggara
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Provinsi Papua Barat

I. POKOK-POKOK BAHASAN UTAMA

- Mekanisme koordinasi antara BKTRN dan BKPRD.
- Mekanisme percepatan penyusunan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
- Mekanisme percepatan sinkronisasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dengan penetapan kawasan sektoral.

II. POINT-POINT YANG MENJADI TEKANAN/ISSUE PENTING

Mekanisme Koordinasi BKTRN dan BKPRD

1. Mengintensifkan koordinasi antara BKTRN dan BKPRD serta BKPRD Prov dengan BKPRD Kab/Kota.
2. Meningkatkan aktifitas BKPRD Kab/Kota terkait pelaksanaan Kepmendagri 147 Tahun 2004 dan percepatan revisi rencana tata ruang.
3. Mensinkronkan pengawasan perda-perda di daerah, terkait dengan pembentukan tim evaluasi dan BKPRD.
4. Memperkuat peran BKPRD Provinsi dalam proses konsultasi Raperda tentang rencana tata ruang kabupaten/kota sehingga mengurangi konsultasi yang langsung ke Pusat.
5. Perlu sosialisasi rencana tata ruang ke pihak legislatif, sehingga mempercepat proses penyusunan raperda di daerah.
6. Meningkatkan keterkaitan forum BKTRN dengan forum lainnya, misalnya Musrenbangnas atau Musrenbang Prov, sehingga perencanaan pembangunan di daerah terintegrasi.

Mekanisme Percepatan Sinkronisasi Raperda

1. Mekanisme evaluasi raperda tentang rencana tata ruang yang ada perlu disederhanakan untuk menghemat waktu dan biaya.
2. Kriteria dan batasan waktu konsultasi dan evaluasi perlu diperjelas.
3. Terkait dengan persetujuan substansi sesuai UU No. 26 Tahun 2007 dan konsultasi sesuai UU No. 32 Tahun 2004, Menteri yang membidangi urusan tata ruang perlu dipertegas.
4. Perlu diciptakan mekanisme kesepakatan dengan Provinsi yang berbatasan, terkait kelengkapan materi konsultasi dan evaluasi Raperda.
5. Rencana tata ruang daerah yang baru saja direvisi tetapi belum mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan UU dimaksud.

Substansi Rencana Tata Ruang

1. Konflik pemanfaatan ruang dalam proses konsultasi perlu sejak dini diselesaikan dengan instansi sektoral seperti misalnya alih fungsi lahan pertanian, kehutanan, pertambangan dan kawasan purbakala.
2. Keberadaan UU 26/2007 dan UU 27/2007 terkait dengan hutan lindung pantai, dimana sesuai dengan di UU 26 Tahun 2007 kawasan tersebut merupakan kawasan lindung, sedangkan menurut UU 27 Tahun 2007 terdapat Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), oleh karena itu kedua UU dimaksud perlu saling melengkapi.
3. Dalam upaya mengurangi resiko bencana perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Perlu koordinasi intensif dengan Departemen Kehutanan terkait tata batas kehutanan.
5. Nilai ekonomi dan historis dari hutan perlu diukur untuk bahan pertimbangan bagi alih fungsi lahan.
6. Diperlukan penetapan status "holding zone" dalam raperda tentang RTRW, untuk mempercepat penetapan Raperda.

III. REKOMENDASI/KESIMPULAN STRATEGIS

1. BKTRN diharapkan dapat mensinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta memperjelas mekanisme kerja dalam rangka konsultasi dan evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang termasuk kriteria, penunjukan Menteri dan batasan waktu pelaksanaan evaluasi serta kesepakatan dengan provinsi yang berbatasan.
2. Penyampaian rancangan perda untuk konsultasi diusulkan melalui satu pintu yaitu BKTRN termasuk sinkronisasi dengan penetapan kawasan sektoral, sedangkan proses evaluasi tetap melalui Mendagri.
3. Peningkatan peran BKPRD Provinsi dalam rangka memfasilitasi penyampaian Raperda Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang kepada Pemerintah.
4. Perlu sosialisasi dan pemantapan data mengenai tata ruang yang sekarang tersebar di berbagai instansi.
5. Perlu adanya pembekalan/bimbingan teknis bagi legislatif dan BKPRD.
6. Perlu adanya petunjuk pelaksanaan atas Kepmendagri 147 Tahun 2004 untuk memperkuat peran BKPRD Kab/Kota.
7. Adanya mekanisme sinkronisasi RTRW dengan RPJP/RPJM.

8. Substansi yang perlu mendapat perhatian utama dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang adalah pertanian, pertambangan, dan kehutanan.
9. Untuk segera menyiapkan BKPRD sebagai wadah untuk membahas RTRW
10. Provinsi mengoordinasikan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang daerahnya.

Gorontalo, 24 Juli 2008

Ketua Komisi II

Sekretaris Komisi II

Ir. Wahyono Bintarto, M.Sc

Ir. Hafid Arfa, MM